



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin cerai calak antara pihak-pihak sebagai berikut.

PEMBANDING, Tempat/Tanggal Lahir di Padang/13 September 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam pekerjaan DOKTER UMUM, Alamat PROPINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUKHPIZAR, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mukhpizar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Kartika Indah Blok D No. 15 Umban Sari Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2018 tanpa nomor, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Tempat/Tanggal Lahir Padang/30 Nopember 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dokter Spesialis Kandungan, Alamat PROPINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALHENDRI, S.H.,M.H., CLA, GUSDianto, A.Md, S.H.,M.H.** dan **PRAYITNO, S.H.,M.H., CRBD.** para Advokat & Konsultan Hukum pada "**Kantor Advokat ALHENDRI TANDJUNG & REKAN**" beralamat kantor di Jalan Pepaya Nomor 10 A Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2019, tanpa nomor, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon, yang bernama:
 - 3.1 ANAK I , laki-laki, lahir tanggal 02 Nopember 2001 ;
 - 3.2 ANAK II, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2005 ;
 - 3.3 ANAK III, perempuan, lahir tanggal 03 Nopember 2005 dan
 - 3.4 ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 08 April 2013, berada di bawah Hadhanah Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk menyerahkan kepada Penggugat (**PEMBANDING**) berupa:
 - 2.1 Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp 44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugat balik Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding, tertanggal 25 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Termohon mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Pemohon) pada hari Senin tanggal 1 April 2019 melalui kuasa hukumnya;

Telah membaca pula memori banding Pembanding bertanggal 2 April 2019 yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh Kuasa Hukum Pembanding dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh jurusita Pengadilan Agama Rengat melalui Kuasa Hukum Terbanding;

Telah membaca pula kontra memori banding bertanggal 22 April 2019 yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Kuasa Hukum Terbanding dan diserahkan kepada pihak Pembanding (tidak ada relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding);

Telah membaca pula Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding bertanggal, Selasa 16 April 2019 melalui Lurah Umban Sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru (kelurahan tempat tinggal Kuasa Pembanding) dan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 melalui Kuasa Hukum Terbanding;

Telah membaca pula Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara Banding bertanggal 30 April 2019 oleh Kuasa Hukum Terbanding, dan ia menyatakan telah lengkap dan utuh berkas perkara banding tersebut;

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rengat bertanggal 2 Mei 2019 yang menyatakan, bahwa Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (hari kelima setelah putusan diucapkan), serta diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pemanding a quo secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat dan seksama mulai dari gugatan yang diajukan Penggugat (sekarang Terbanding), bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan dan dengan jalan mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama Nidaul Husni SHI.,M.H (Hakim Pengadilan Agama setempat), akan tetapi usaha mediator memediasi kedua belah pihak tersebut berdasarkan laporannya tertanggal 07 Nopember 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan pihak- pihak dan upaya mediator dalam memediasi para pihak telah cukup memadai sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg, pasal 3 ayat (1) dan (2), serta pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS pada pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas di RSUD Teluk Kuantan sebagai fungsional Dokter Spesialis Kandungan telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan isterinya nama dr.Merry Wisnati yang juga sebagai Fungsionalis Dokter Umum pada RSUD Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Kuantan Singingi dengan Surat Keputusannya Nomor Kpts 840/BKPP-04/2019/431, tertanggal 26 September 2018 (SK.Bupati tersebut berada pada Bundel B) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon selaku PNS pada Instansi yang sama telah memenuhi dan melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perceraian adalah hak dari masing-masing individu untuk melakukan atau tidak melakukannya, sedang mengenai peraturan-peraturan tentang perceraian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan, karenanya Pengadilan tidak selalu terikat dengan peraturan-peraturan tersebut, tetapi para pihaklah yang harus mentaati dan melaksanakan peraturan itu, dengan demikian tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melanjutkan pemeriksaan persidangan sebelum Pemohon memperoleh izin dari pejabat yang berwenang (Bupati Kuansing) setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan-penjelasan (tentang aturan-aturan perceraian bagi PNS) adalah dapat dibenarkan dan tidak melanggar hukum acara yang berlaku di Pengadilan, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya itu terutama memori banding dalam Eksepsi telah terjawab dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa eksepsi Terbanding tersebut tidak benar dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon izin untuk menceraikan Termohon, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena antara lain sebagai berikut :

- Termohon tidak menghormati Pemohon, sering melecehkan Pemohon selaku Kepala Keluarga, bersikap kasar, emosional, egois, dan keras kepala serta
- Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon;
 - Termohon sering menghina keluarga Pemohon dan sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - Termohon tidak cakap dalam mengurus kebutuhan anak-anak
 - Pada setiap pertengkaran, Termohon selalu minta diceraikan, ketika diajak pindah ke tempat tinggal yang baru di klinik tempat berpraktek, Termohon menolaknya tanpa alasan yang jelas, sejak kejadian pertengkaran itu (Juni 2017) Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain mohon izin talak, Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas tiga orang anak yang telah berusia mumayyiz (di atas 12 tahun), masing-masing bernama :

1. ANAK I (laki-laki), lahir tanggal 02 Nopember 2001;
2. ANAK II (perempuan) lahir tanggal 20 Januari 2005;
3. ANAK III (perempuan), lahir tanggal 03 Nopember 2006;

karena ketiga orang anak tersebut memilih ayahnya (Pemohon) sebagai pemegang hak hadhanah mereka, sedangkan anak yang paling kecil, nama ANAK IV (perempuan), lahir tanggal 08 April 2013 mohon ditetapkan di bawah hadhanah ibunya (Termohon) dengan syarat diasuh dan dididik dengan baik, penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain karena sikap dan sifat Termohon yang membahayakan dan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, maka Pemohon memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon sepenuhnya sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak egois, tidak keras kepala, tidak emosional dan tidak kasar, justru sebaliknya Pemohonlah yang bersikap seperti itu. Namun demikian, Termohon tetap hormat terhadap Pemohon, tidak melecehkan Pemohon apalagi menghina keluarga Pemohon, dan tetap melaksanakan kewajiban Termohon selaku isteri. Tidak benar juga Termohon dikatakan tidak cakap dalam mengurus kebutuhan anak-anak, selama 6 tahun Pemohon kuliah di Padang (dari tahun tahun 2006 sampai 2012) mengambil spesialis kandungan, Termohon sendiri (yang tinggal di Taluk Kuantan) yang mengurus anak-anak, ketika itu anak-anak masih kecil-kecil, Termohon yang mencari nafkah untuk keluarga dan untuk Pemohon di Padang yang membutuhkan biaya banyak, setiap bulan Termohon kirimkan ke Padang, Termohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga, saat ini sejak Maret 2018 Termohon tinggal di Klinik sendirian berlainan kamar dengan Pemohon dan anak-anak, Pemohon membuat pembatas/penghalang sebagai penutup akses antara kamar Pemohon dan anak-anak dengan kamar Termohon, sehingga Termohon susah untuk berjumpa dengan anak-anak. Sewaktu pindah ke klinik, bukannya Termohon tidak mau pindah, tetapi minta waktu sampai kondisi klinik itu bagus dan layak ditempati, karena ketika itu masih dalam proses perbaikan, akhirnya sejak Maret 2018 Termohon pindah juga ke klinik itu, meskipun di klinik itu Termohon tidak diberi peran apa-apa oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Termohon, para saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak stabil lagi, terbukti diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, meskipun telah ada upaya perdamaian, baik oleh keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama maupun oleh mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil membuat pihak-pihak damai dan rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut telah pecah (broken home) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari fakta-fakta yang tersurat saja, tetapi juga dapat dinilai dari indikasi-indikasi yang timbul dalam hubungan rumah tangga tersebut, pada saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :

- Keduanya sudah tidak sekamar lagi sejak bulan Juni 2017, meskipun mereka masih tinggal dalam satu bangunan di klinik tempat mereka berpraktek, dan mereka sudah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi;
- Keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Keduanya sudah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Keduanya sudah diupayakan perdamaian, baik oleh pihak keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

dengan demikian, terbukti bahwa diantara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dalam keadaan seperti tersebut dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya tujuan Perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sementara dalam kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tergambar adanya suasana sakinah mawaddah warahmah diantara keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang dalam kondisi seperti dalam pertimbangan di atas tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi keduanya dan akan lebih besar mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/k/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996 tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sulit untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya untuk perceraian Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan perceraian talak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dalam Konvensi adalah mengenai penetapan hak hadhanah atas anak-anak yang sudah mumayyiz, yaitu anak yang pertama, kedua, dan ketiga dan seorang anak yang belum mumayyiz (anak yang keempat) bernama ANAK IV (perempuan), lahir tanggal 08 April 2013 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semuanya ditetapkan Pemohon (ayahnya) sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak tersebut, Pembanding keberatan atas penetapan-penetapan tersebut, karena menurutnya penetapan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan bertentangan pula dengan pertimbangannya sendiri dalam putusannya halaman 77, menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berhak atas hadhanah anak yang belum mumayyiz itu adalah ibunya (dalam hal ini Termohon/Pembanding) dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, bahwa "Demi mengutamakan dan memberikan perlindungan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikhis/mental anak tersebut. jika dipisahkan dari saudara-saudara kandungnya yang lain..”), maka menurut Pembanding semua anak-anak tersebut baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz harus berada di bawah asuhan (hadhanah) ibu (dalam hal ini Termohon/Pembanding), oleh karenanya Pembanding mohon agar Termohon /Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas keempat orang anak tersebut dengan nafkah dari ayah mereka (Pemohon/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Sidang di Tingkat Pertama anak-anak yang sudah mumayyiz itu lebih memilih Pemohon/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah mereka, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon/ Terbanding selaku ayah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah mereka sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau telah mandiri, dengan ketentuan bahwa orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dalam perkara a quo berhak untuk saling berjumpa dan saling kunjung mengunjungi, serta membawa anak-anak tersebut pergi/jalan-jalan sekedar melepas rindu dan apabila sudah selesai anak-anak tersebut dikembalikan lagi kepada orang tua yang berhak memegang hak hadhanahnya sesuai kesepakatan, dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Bandoing dalam hal penetapan pemegang hak hadhanah anak-anak yang sudah mumayyiz sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan pemegang hak hadhanah atas seorang anak yang belum mumayyiz, Majelis Hakim Tingkat Bandoing tidak sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dengan demikian, anak-anak tersebut akan tinggal berlainan tempat dengan saudara-saudaranya yang sudah mumayyiz, maka untuk memberikan perlindungan psikhis/mental bagi anak-anak tersebut kepada pihak-pihak (orang tua anak-anak tersebut) pada suatu waktu dapat mempertemukan mereka, saling kunjung mengunjungi dan bahkan mereka dapat membawa pergi atau rekreasi bersama/jalan-jalan seperti pada pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandoing berpendapat, bahwa anak keempat nama ANAK IV (perempuan) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz akan lebih terjamin dan lebih bermaslahat berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) ibunya (dalam hal ini Termohon/Pembanding) sampai anak tersebut berusia mumayyiz (telah mencapai usia 12 tahun), sepanjang Pembanding/Termohon (ibunya) berkelakuan baik dan tidak tercela, setelah itu ia, anak ANAK IV tersebut dapat mengajukan pernyataan pilihan, apakah ia akan tetap di bawah pemeliharaan ibunya atau akan beralih menjadi di bawah pemeliharaan ayahnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai:

- Nafkah madhiyah selama 22 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan seluruhnya Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), melainkan Termohon tetap menuntut Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, jadi seluruhnya $22 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}440.000.000,00$ (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Penetapan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 5.000 000,00 perbulan jadi $3 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}15.000\ 000,00$ (lima belas juta rupiah), melainkan ia tetap menuntut Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, jadi $3 \times \text{Rp}25.000\ 000,00 = \text{Rp}75.000\ 000,00$ (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Penetapan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00, melainkan ia tetap menuntut Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

disamping itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap menuntut:

- Nafkah untuk 4 orang anak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, dengan cara memotong gaji Terbanding oleh bagian pembayaran gaji RSUD Teluk Kuantan dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
- Menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dwangsoom kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari keterlambatan/lalai melaksanakan putusan;
- Menuntut agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada pihak yang banding ataupun kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi membantah ia lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, karena Penggugat Rekonvensi dapat dengan bebas mengambil uang untuk keperluan dapur dan keperluan rumah tangga lainnya di kasir Klinik tanpa dibatasi, namun demikian Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan pernyataan Terbanding menerima putusan tentang nafkah Madhiyah dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sangat mampu untuk membayar tuntutan tentang Nafkah Madhiyah tersebut, akan tetapi karena tuntutan nafkah iddah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, maka untuk Nafkah Madhiyahpun hendaknya ditetapkan sama sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, jadi 22 bulan x Rp 5.000.000,00= Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dihukum untuk membayar Nafkah Madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar yang diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan besaran nafkah selama iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan berjumlah 3XRp 5.000.000,00 berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk seukuran Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berpenghasilan cukup besar (meskipun ia mempunyai tanggungan hutang yang cukup banyak) telah cukup memadai dan pantas dibebani nafkah iddah sejumlah seperti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai besaran mut'ah seperti yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, bahwa besaran mut'ah tersebut telah cocok dan pantas buat Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai akibat perceraian sejumlah sebagai mana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak-anak berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditanggung oleh ayahnya (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), akan tetapi Penggugat Rekonvensi selaku ibu ikut bertanggung jawab dalam hal memenuhi kewajiban membiayai anak-anak tersebut, apabila ternyata ayahnya dalam keadaan pailit atau bangkrut, atau dalam keadaan tidak mampu lagi untuk berbuat dan berusaha;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan putusan ini hanya ada seorang anak yang di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi yakni anak yang bernama ANAK IV (perempuan), tanggal lahir 08 April 2013, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkahnya setiap bulan melalui ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kebutuhan/perkembangan anak, yang untuk saat ini besarnya dipandang cukup memenuhi kebutuhan dasar seorang anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak perbulan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut, serta pada setiap tahun harus diberikan tambahan sebesar 10 % - 20 % dari yang ditetapkan sebelumnya untuk mengantisipasi fluktuasi nilai mata uang rupiah dan kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari pada setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia dewasa atau telah mandiri, sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan cara pemberian nafkah anak dengan cara pemotongan gaji di tempat Tergugat Rekonvensi berdinias adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menjadi kewenangan Pengadilan, Tergugat Rekonvensi dipersilakan berkoordinasi dengan instansi terkait, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dwangsoom kepada Penggugat Rekonvensi dan tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (Uit Voerbaar bij Voorraad), meskipun ada banding ataupun kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang, bahwa kedua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terlalu mendesak dan Penggugat Rekonvensi dipandang masih bisa hidup dan beraktifitas meskipun tanpa uang dwangsoom ataupun dari uang yang dengan cara Uit Voerbaar bij Voorraad tersebut, oleh karenanya kedua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dengan amarnya “ Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan balik Penggugat selain dan selebihnya”, tidak dirinci tuntutan yang mana yang ditolak, dan tuntutan yang mana pula yang dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pihak-pihaknya terdiri dari suami dan isteri (laki-laki dan perempuan), maka dalam hal pemeriksaan perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dalam hal ini Perempuan selaku pihak Termohon, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang antara lain termaktub pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, majelis hakim selalu berpedoman pada Perma tersebut, sehingga hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan akan tetap terjamin, serta putusannya akan berdasarkan azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan demikian, pihak perempuan dalam perkara a quo sebagai pihak Termohon/Pembanding akan merasa terlindungi oleh hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara'i yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan, menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0702/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3 Menetapkan Pemohon Konvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadhanah) atas 3 orang anak yang sudah mumayyiz masing-masing bernama:
 - ANAK I (laki-laki), lahir tanggal 02 Nopember 2001;
 - ANAK II (perempuan), lahir tanggal 20 Januari 2005;
 - ANAK III (perempuan), lahir tanggal 03 Nopember 2006; sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah mandiri, sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Nafkah tertinggal (madhiyah) selama 22 bulan sejumlah Rp110.000.000,00;
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00;
- 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebagai akibat perceraian tersebut pada diktum nomor 2 di atas paling lambat sesaat sesudah ikrar talak diucapkan dalam sidang;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadhanah) atas seorang anak yang belum mumayyiz, bernama ANAK IV (perempuan), lahir tanggal 08 April 2013;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seorang anak perempuan, nama ANAK IV kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah seorang anak perempuan, nama ANAK IV yang berada di bawah hadhanah ibunya sebagaimana tersebut pada diktum di atas, setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Ibunya) sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri, dengan ketentuan pada setiap tahun diberikan kenaikan/tambahan sebesar 10% dari yang telah ditetapkan sebelumnya;
7. Tidak menerima gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi yang lain atau selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs.H. Endang Muchlish, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Rusdi, S.H.,M.H dan Dra.Hj. Lisdar, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Umikalsum, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H. Rusdi, S.H., M.H

Dra.Hj. Lisdar, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Umikalsum, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp134.000.00
2. Materai Rp 6.000.00
3. Redaksi Rp 10.000.00

Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)